

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

2. Nama : **Dr. Marwan Batubara, M.Sc.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Depsos I No. 21, RT.005/RW.001,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi
DKI Jakarta

Selanjutnya disebut PEMOHON II

3. Nama : **Dr. H. Muhyiddin Junaidi, M.A.**
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Cilendek Indah VIII No. 50, RT.001/RW.006,
Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Kota
Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut PEMOHON III

4. Nama : **Letjen. TNI Mar (Purn) Suharto**
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Gading Raya I BL D.51, RT.007/RW.005,
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi
DKI Jakarta

Selanjutnya disebut PEMOHON IV

5. Nama : **Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD**
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Flamboyan F 49 CJT II, RT.014/RW.004,
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo,
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut PEMOHON V

6. Nama : **Dr. Taufik Bahaudin, S.E.**
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Perdagangan No. 40 A, RT.002/RW.001,
Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut PEMOHON VI

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

7. Nama : **Dr. Syamsul Balda, S.E., M.M., MBA.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Batu Ampar II No. 18, RT.008/RW.003,
Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut PEMOHON VII

8. Nama : **Habib Muhsin Al Attas**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jln. Mangga Raya No. 78, RT. 008/RW.001,
Kelurahan Depok Jaya Pancoran Mas, Kota
Depok, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut PEMOHON VIII

9. Nama : **Agus Muhammad Maksum**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Avia 200, RT. 003/RW.001, Kelurahan
Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut PEMOHON IX

10. Nama : **Drs. H. M. Mursalim R**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Curug Indah Blok A7, No. 11,
RT.004/RW.008, Kelurahan Cipinang
Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut PEMOHON X

11. Nama : **Ir. Irwansyah**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Rasamala II No. 22, RT.005/RW.009,
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta.

Selanjutnya disebut PEMOHON XI

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

12. Nama : **Agung Mozin**
NIK : 3201052805600001
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Meruya Ilir No. 40, RT.008/RW.007,
Kelurahan Srengseng, Kecamatan
Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut PEMOHON XII

Dengan ini **PARA PEMOHON** yang tergabung dalam **POROS NASIONAL KEDAULATAN NEGARA (PNKN)** mengajukan Permohonan pengujian **Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) **Selanjutnya disebut (UU IKN) (Bukti P.1)**. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2)**.

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan para pemohon, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan :

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

*Terkait dengan hal-hal tersebut, **menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya.** Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, **maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;**”*

7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** yaitu Pembentukan UU IKN, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (**Selanjutnya disebut UU 12/2011**) (**Bukti P-3**).

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Perlu kami jelaskan bahwa dalam pengujian formil perkara “*a quo*” digunakan UU 12/2011 dikarenakan perubahan UU 12/2011 ke UU 15/2019 adalah perubahan sebagian pasal dalam UU 12/2011 dan terhadap pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara “*a quo*” menggunakan ketentuan norma dalam pasal yang terdapat dalam UU 12/2011.

8. Bahwa artinya obyek pengujian yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a** dan **Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman**.
9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen’s Constitutional Rights*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)
10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU IKN yang secara nyata dan terang benderang menabrak Prosedur dan dibentuk tidak berdasarkan atas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU 12/2011, serta tidak sesuai dengan Tujuan negara sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan **UU IKN** terhadap **UUD 1945**.

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa terhadap kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, sebagai berikut:
- 4.1. **PEMOHON I** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4 – KTP**). **PEMOHON I** adalah Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas Lubuklinggau (**Bukti P.5 – SK Dosen dan NIDN**)
 - 4.2. **PEMOHON II** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.6 – KTP**). **PEMOHON II** pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2004-2009 (**Bukti P.7 – SK Pengangkatan**), **PEMOHON II** juga merupakan pendiri dan pengurus merupakan pendiri dan Pengurus Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia (**Bukti P.8 – SK Pengesahan Pendirian Kementerian Hukum dan HAM**).
 - 4.3. **PEMOHON III** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.9 – KTP**) dan **PEMOHON III** Menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI (**Bukti P.10 - SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia**).
 - 4.4. **PEMOHON IV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.11 – KTP**). **PEMOHON IV** adalah Purnawirawan TNI dengan Pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- 4.5. **PEMOHON V** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.12 - KTP**). Adalah Purnawirawan TNI dengan Pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI.
- 4.6. **PEMOHON VI** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.13 - KTP**). **PEMOHON VI** adalah Pensiunan Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (**Bukti P.14**) dan masih aktif sebagai pengamat ekonomi yang banyak menyampaikan pengamatannya di media elektronik maupun cetak.
- 4.7. **PEMOHON VII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.15 - KTP**). **PEMOHON VII** pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI periode Tahun 1999 - 2004.
- 4.8. **PEMOHON VIII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.16 - KTP**). **PEMOHON VIII** adalah Tokoh Agama yang memiliki banyak Umat di berbagai Wilayah di Indonesia.
- 4.9. **PEMOHON IX** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.17 - KTP**).
- 4.10. **PEMOHON X** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.18 - KTP**).
- 4.11. **PEMOHON XI** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.19 - KTP**).
- 4.12. **PEMOHON XII** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.20 - KTP**).

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka **PEMOHON I – PEMOHON XIII** masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi**.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

6. Bahwa Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait kerugian konstusional, adalah sebagai berikut:
7. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, **PARA PEMOHON** juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
8. Bahwa dalam hal ini **PARA PEMOHON** memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU IKN.
9. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1)

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

*“Setiap orang **berhak untuk** memajukan dirinya dalam **memperjuangkan haknya** secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

*“Setiap orang **berhak atas** pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

10. Bahwa terhadap kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON**, akan diuraikan satu-persatu, adalah sebagai berikut:

10.1. **PEMOHON I** merupakan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 10 (sepuluh) tahun, dari tahun 2003 sampai tahun 2013. KPK merupakan suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai penasihat KPK selama 10 (sepuluh) tahun, **PEMOHON I** telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktik-praktik perilaku korupsi di Indonesia. Selain itu **PEMOHON I** juga mengerti dan memahami celah-celah terjadinya praktik korupsi di Indonesia yang salah satunya adalah melalui pembangunan fisik yang dananya berasal dari APBN. Perpindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan tentunya memerlukan pembangunan yang besar-besaran guna mendukung fasilitas di Ibukota baru. Dana Pembangunan tersebut tentunya berasal dari APBN sehingga menguras APBN dalam jumlah yang sangat besar. Dana yang diperlukan untuk pembangunan Ibukota baru adalah sebesar kurang lebih Rp 501 triliun. Dengan dana yang begitu besar akan membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Selain itu **PEMOHON I** juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (PKPN) pada tahun 2001. Dengan pengalaman Pemohon I dalam bidang pencegahan praktik korupsi ditambah dengan pengalaman pemeriksa kekayaan pejabat negara, **PEMOHON I** merasa perlu memberikan saran atau partisipasi dalam proses pembentukan UU IKN. **PEMOHON I** hendak memberikan masukan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya pembangunan yang dilakukan di ibukota baru terhindar dari praktik korupsi. Namun dengan proses penyusunan UU IKN yang begitu cepat dan cenderung tergesa-gesa serta tertutup menyebabkan hak Pemohon tersebut terlanggar. Dengan demikian **PEMOHON I** memiliki legal standing dalam permohonan *a quo*.

10.2. **PEMOHON II** merupakan mantan anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta periode 2004-2009. Sebagai orang yang pernah menjabat pada lembaga legislatif, **PEMOHON II** mengerti dan

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

mengetahui proses pembentukan suatu undang-undang. UU IKN sejak penetapan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah hanya memerlukan waktu selama 42 (empat puluh dua) hari. Waktu tersebut merupakan durasi yang tidak memungkinkan untuk pembentukan suatu undang-undang, apalagi jika melihat tahapan proses pembentukan suatu undang-undang yang memerlukan 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. **PEMOHON II** merasa bahwa proses pembentukan UU IKN telah mencedari Konstitusi

Sebagai mantan anggota DPD RI, **PEMOHON II** merupakan salah satu tokoh yang peduli dengan pendidikan dan sosial di wilayah DKI Jakarta. **PEMOHON II** sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti pentingnya pendidikan, pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat, pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya budaya saling menghargai. Hal ini dilakukan **PEMOHON II** dalam rangka menciptakan DKI Jakarta sebagai Ibukota yang berbudaya dan berpendidikan serta kota yang penuh dengan toleransi;

PEMOHON II yang juga merupakan warga dan tokoh DKI Jakarta yang saat ini masih berstatus sebagai Ibukota Negara merasa berhak untuk memberikan pandangan, masukan, kritik, dan saran terkait dengan pemindahan Ibukota negara ke Kalimantan, apalagi selama ini **PEMOHON II** telah berperan aktif dalam membangun kota Jakarta agar menjadi ibukota yang maju dan memiliki sumber daya manusia yang handal. Pandangan, masukan, kritik, dan saran tersebut harusnya bisa disampaikan **PEMOHON II** pada proses perancangan di DPR, namun karena proses pembentukan yang begitu cepat dan tidak terbukanya proses perancangan menyebabkan partisipasi tersebut tidak di akomodir.

- 10.3. **PEMOHON III** merupakan Koordinator *World Islamic Call Society* (WICS) for Indonesia yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan islam. **PEMOHON III** telah banyak mendapat saran dan masukan dari kalangan internasional terkait perpindahan Ibukota

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

dari Jakarta ke Kalimantan dimana Kalimantan merupakan salah satu wilayah penghasil oksigen terbanyak di dunia sehingga dijuluki sebagai “paru-paru dunia”. Selain saran dan masukan dari dunia internasional, **PEMOHON III** juga memiliki saran dan masukan secara pribadi terkait dengan pemindahan ibukota negara, saran dan masukan dari **PEMOHON III** sangat patut didengarkan oleh lembaga legislatif dalam pembahasan RUU IKN, hal ini didukung dengan fakta bahwa **PEMOHON III** merupakan tokoh nasional yang aktif berpartisipasi demi kemajuan bangsa, ini dibuktikan dengan posisi Pemohon III yang menduduki jabatan penting dalam organisasi yang bersifat nasional maupun lembaga non pemerintahan, seperti (1) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (2020-2025); (2) Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama International Pimpinan Pusat Muhammadiyah; (3) Ketua Dewan Pertimbangan Jaringan Alumni Timur Tengah. Dengan proses pembentuk UU IKN yang hanya memerlukan waktu 42 (empat puluh dua) hari dan tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat menyebabkan **PEMOHON III** tidak dapat memberikan saran dan masukan baik dari kalangan internasional maupun saran pribadi kepada DPR dalam proses pembahasan UU *a quo*

- 10.4. **PEMOHON IV dan PEMOHON V** adalah pensiunan TNI yang masih aktif dalam forum-forum kebangsaan dengan selalu menyerukan nasionalisme dan perdamaian antar masyarakat. Dalam hal dimana dalam hal perpindahan Ibu Kota Negara melalui UU IKN, **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** merasa proses pembentukan yang terlihat terburu-buru sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna, sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal dilapangan.
- 10.5. **PEMOHON VI** merupakan dosen Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia, selain berprofesi sebagai dosen, **PEMOHON VI** juga merupakan ahli dan pengamat ekonomi yang selalu memberika analisa terkait dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Sebagai dosen dan pengamat Ekonomi, **PEMOHON VI** acapkali memberikan pengajaran terhadap mahasiswa terkait manfaat ekonomi dari setiap kebijakan yang diambil

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

oleh pemerintah. Bilamana pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM maka **PEMOHON VI** harus bisa menjelaskan dampak atau manfaat ekonomi yang dapat diambil dari keputusan tersebut, begitu pula jika pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor kelapa sawit atau bahan mentah nikel ke luar negeri, maka pemohon harus bisa menjelaskan manfaat ekonomi kepada mahasiswa yang diajarnya. Namun keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan tidak dapat dijelaskan oleh **PEMOHON VI** kepada mahasiswa maupun masyarakat luas terkait dengan dampak dan manfaatnya, apalagi hingga saat ini negara masih mengalami kemerosotan ekonomi akibat covid19 yang belum kunjung usai, menurut **PEMOHON VI** sebagai ahli dan pengamat ekonomi penanggulangan covid19 seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Selain itu, **PEMOHON VI** juga sebagai ahli dan pengamat ekonomi merasa perlu untuk memberikan pendapat, masukan, saran, dan kritik terkait pemindahan ibukota ke kalimantan, namun karena begitu cepat dan singkatnya pembentukan UU ini dari perencanaan, pembahasan hingga persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah menyebabkan **PEMOHON VI** tidak dapat berkontribusi sebagaimana disebutkan sebelumnya

- 10.6. **PEMOHON VII** merupakan mantan DPR RI periode 1999-2004. Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, **PEMOHON VII** sangat mendedikasikan diri dan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif, hal ini dapat dibuktikan dengan diraihnya penghargaan **Citra Adhidharma Nusantara** oleh **PEMOHON VII** sebagai anggota legislatif paling berprestasi oleh Asosiasi Jurnalis Indonesia pada 6 Juli 2002.

Sebagai mantan anggota DPR RI, **PEMOHON VII** merasa bahwa proses pembentukan UU IKN tidak sesuai dan telah menabrak norma-norma dasar yang telah ditetapkan oleh Konstitusi dalam pembentukan undang-undang melalui UU Nomor 12/2011 Proses pembentuk UU IKN yang hanya memakan waktu 42 (empat puluh dua) hari tidak memberi ruang bagi **PEMOHON VII** untuk berpartisipasi dalam rangka

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

memberi pendapat, masukan, saran dan kritik dalam pembentukan UU *a quo*, apalagi **PEMOHON VII** sebagai warga Ibukota yang saat ini masih disandang oleh DKI Jakarta merasa dirugikan karena selama ini **PEMOHON VII** telah banyak berpartisipasi dalam kemajuan DKI Jakarta sebagai Ibukota negara. **PEMOHON VII** juga aktif membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperuntukan untuk pembangunan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, namun dengan dipindahkannya Ibukota ke Kalimantan telah merugikan **PEMOHON VII** yang selama ini telah berkontribusi untuk pembangunan dan kemajuan DKI Jakarta melalui pembayaran Pajak.

- 10.7. **PEMOHON VIII** adalah Tokoh agama yang memiliki umat diberbagai wilayah di Indonesia, dimana dalam hal Pembentukan perpindahan Ibu Kota Negara, **PEMOHON VIII** merasa proses pembentukan yang terlihat terburu-buru sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna, sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal dilapangan. Hal ini tentunya merugikan **PEMOHON VIII** yang selama ini giat untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama maupun secara hubungan sosial masyarakat
- 10.8. **PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI** merupakan wiraswasta yang khawatir dengan potensi terjadinya gejolak ekonomi apabila pembangunan Ibu Kota Negara mangkrak (terhenti) sebagaimana proyek-proyek pemerintah yang awalnya di desain sangat bagus dan baik, namun dalam pelaksanaannya menjadi mangkrak (terhenti).
- 10.9. **PEMOHON XII** merupakan tokoh nasional yang berperan aktif dalam pemajuan bangsa dan negara. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya **PEMOHON XII** dalam mengawal isu-isu nasional termasuk dalam mendirikan salah satu Partai yaitu Partai Ummat. Selain itu **PEMOHON XII** juga merupakan pengurus Ketua Dpp Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta 2010-2015. Sebagai tokoh nasional dan sebagai orang yang peduli dengan kemandirian bangsa dan negara maka **PEMOHON XII** merasa perlu untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan UU yang berkaitan dengan

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan melalui UU IKN, namun karena Dengan proses pembentuk UU IKN yang hanya memerlukan waktu 42 (empat puluh dua) hari dan tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat menyebabkan **PEMOHON XII** tidak dapat memberikan saran dan masukan baik dari kalangan internasional maupun saran pribadi kepada DPR dalam proses pembahasan UU *a quo*

11. Bahwa selain kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan pada poin 10 (Sepuluh) tersebut diatas. Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan:

Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty*, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan *mandate* yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (*trust*), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara *fiduciair* (*fiduciary power*). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai *the supreme power* (*the sovereign*) yang melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon *a quo*, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran *fairness*, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan.

Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*.

12. Bahwa artinya terhadap **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII** merupakan Warga Negara yang sudah memiliki hak dan yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.
13. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada angka 11 diatas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU IKN, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukkan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, *fair*, jujur dan bertanggung jawab.
14. Bahwa oleh karenanya kembali kami ulangi penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/209, dimana mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*. Terlebih dalam perkara *a quo* keberlakuan UU IKN berdampak langsung bagi **PARA PEMOHON**.

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

2. Bahwa Selain sebagaimana diuraikan diatas, MK dalam yurisprudensi putusnya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;
3. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium ‘*no taxation without participation*’ dan sebaliknya ‘*no participation without tax*’”. MK mengungkapkan, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”. Sebagai penegasan, dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (*tax payer*) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*);
4. Bahwa khusus untuk pengujian formil, MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, telah memberikan pedoman tentang legal standing pemohon untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, ukuran atau pedoman kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materil. Oleh karena itu, persyaratan legal standing yang telah ditetapkan oleh MK dalam pengujian materil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Putusan MK tersebut menukilkan bahwa syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (*justitia bellen*), yaitu pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, termasuk Para Pemohon, untuk mengajukan pengujian secara formil;

5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon dalam pengujian formil *a quo*, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahwa sebagai pembayar pajak, Para Pemohon sangat berkepentingan dengan pengujian UU *a quo* mengingat Ibukota baru yang dipindahkan melalui UU IKN berkaitan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, yang salah satunya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon yang kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung dialihkan atau sebagian diperuntukan untuk pembangunan ibukota baru yang terletak di kamilamntan. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan karena pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon selama ini telah digunakan dengan tidak bijak oleh pemerintah. Oleh karena itu Para Pemohon menuntut aturan hukum yang konstitusional, sehingga anggaran yang salah satunya berasal dari pajak para pemohon dikelola secara baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan program prioritas pemerintah selama ini yaitu percepatan penanganan covid 19 dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah carut marut akibat covid 19
6. Bahwa berdasarkan penjelasan **PARA PEMOHON** sebagaimana diuraikan diatas, **PARA PEMOHON** telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila UU IKN dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU IKN.

7. Bahwa oleh karenanya, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam PMK Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pengujian Formil UU IKN yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan: *Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.* Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil lebih di titik beratkan pada UU 12/2011

Dasar konstitusional atas tolok ukur atau batu uji UU 12/2011 mengacu pada Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 (enam) bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa UU 12/2011 dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Hal ini tentunya harus menjadi pijakan yang konsisten bagi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Formil UU IKN.

Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara *a quo* tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

UUD 1945

Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan:

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945

Pasal 22A, yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Pasal 27 ayat (1)

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

UU 12/2011

Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g, yang menyatakan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan;*
- g. Keterbukaan*

Bahwa terhadap pembentukan UU IKN yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menguji Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu bentuk kontrol terhadap adanya potensi kesewenang-wenangan yang digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang yang memiliki beragam kepentingan “tertentu” yang akhirnya seringkali mengabaikan/mengeyampingkan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

A. Konsep dan Pengaturan Pengujian Formil

1. Bahwa dalam konteks pengujian formil Jimly Asshiddiqie berpendapat:

“Pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari demokrasi, oleh karenanya pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan demokrasi. Jadi demokrasi itu selalu mengandalkan jumlah suara, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengutamakan kualitas keadilan konstitusional, kualitas kebenaran konstitusional, untuk mengimbangi demokrasi *majoritarian*, karena mayoritas suara belum tentu benar dan adil, keadilan itu pengimbangan dari mayoritas suara itu sendiri. Oleh karenanya pengujian formil ini soal yang sangat serius di dalam memfungsikan mekanisme *check and balances*, serta mekanisme kontrol terhadap demokrasi. Demokrasi atas dasar kesepakatan mayoritas belum tentu cermin dari kebenaran dan keadilan konstitusional (*constitutioanl truth and constitustional justice*) maka putusan Makhakamh Konstitusi mengawalnya, karena itu pengujian formil ini penting sekali” (*Vide* kuliah umum <https://www.youtube.com/watch?v=rZrKhOtOC3U&t=181s>).

2. Bahwa jika objek dari pengujian formil dikaji dari sebuah undang-undang, menurut Jimly Asshiddiqie, “tidak lain adalah pengujian mengenai apa saja, selain pengujian materil. Pokoknya, di luar pengertian yang tercakup dalam pengujian atas materil undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang semuanya dapat dipandang sebagai pengujian formil” (Jimly Asshiddiqie, 2020: 103). Bahwa atas pengertian ini persoalan pengujian formil dari sebuah undang-undang memiliki cakupan yang cukup luas dan beragam sehingga dapat dikupas dari berbagai lini secara prinsip, teori dan normatif.
3. Bahwa Jimly Asshiddiqie kemudian menguraikan kategori objek pengujian yang bukan berkenaan dengan materi muatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. (Jimly Asshiddiqie, 2020: 103) dengan kata lain

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

dapat dikatakan yang dapat di persiapkan secara formil yaitu:

- 1) Bentuk hukum peraturan (*form*);
- 2) Format susunan peraturan (*format*);
- 3) Keberwenangan lembaga yang terlibat; dan
- 4) Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai dari perancangan, pembahasan, pengesahan materil dan formil, hingga ke tahap pengundangan, yaitu:
 - Penelitian naskah akademik, dan perancangan peraturan;
 - Pengusulan dan pembahasan bersama;
 - Persetujuan bersama dan pengesahan materil;
 - Pengesahan formil dan pengundangan.

Selain berbagai hal di atas, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa terdapat beberapa proses lanjutan yang perlu dipandu pelaksanaannya berdasarkan hukum yaitu penerbitan dan penyebarluasan naskah peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat untuk umum itu dalam lalu lintas hukum dalam praktik ditengah-tengah dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (Jimly Asshiddiqie, 2020: 104)

4. Bahwa tidak hanya berhenti pada UUP3, penilaian terhadap keabsahan formil undang-undang juga dapat merujuk peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, misalnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "*Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan*".
5. Bahwa selain ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pijakan untuk menilai prosedur formil dan tertib pembentukan undang-undang, maka terdapat sejumlah pasal dalam konstitusi yang memiliki relevansi

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

dalam menilai prosedur formil dan tertib pembentukan yaitu. *Pertama*, Pasal 1 ayat (2): perihal Kedaulatan Rakyat. *Kedua*, Pasal 1 ayat (3): perihal Negara Hukum. *Ketiga*, Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22D ayat (1): Prakarsa Pengajuan RUU. *Keempat*, Pasal 20 ayat (2), (3), dan Pasal 22D ayat (2): Pembahasan dan Persetujuan *mutual approval* presiden dan DPR atas RUU. *Kelima*, Pasal 20 ayat (4): Pengesahan. *Keenam*, Pasal 20 ayat (5): Pengundangan.

6. Bahwa kendati konstitusi tidak benar-benar secara rinci mengatur mekanisme formil atau tertib pembentukan undang-undang, namun berbagai norma yang terkandung dalam pasal-pasal konstitusi di atas dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menegakan prinsip konstitusi pembentukan undang-undang atau konstitusionalitas pembentukannya (*Due Process of Law Making*).
7. Bahwa kriteria untuk menilai pengujian formil atas sebuah undang-undang dapat berdasarkan terhadap sejumlah norma di bawah ini:

NORMA HUKUM POSITIF	MATERI
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Negara Indonesia adalah negara hukum
Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945	Prakarsa Pengajuan RUU
Pasal 20 ayat (2), (3), dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945	Pembahasan dan Persetujuan Presiden dan DPR atas RUU
Pasal 20 ayat (4) UUD 1945	Pengesahan
Pasal 20 ayat (5) UUD 1945	Pengundangan
Pasal 22A UUD 1945	Prosedur pembentukan
UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan	Dasar hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

perubahannya dalam UU Nomor 15 Tahun 2019	metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (<i>Vide</i> konsiderans menimbang huruf b)
Pasal 51A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	Mekanisme permohonan pengujian formil, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP3	Peraturan Pelaksana UUP3 yang lebih rinci
Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Pertatib)	Tatib yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR beserta alat kelengkapannya

8. Bahwa berdasarkan konsep dan pengaturan pengujian formil sebagaimana diuraikan diatas serta dikorelasikan dengan konteks pengujian formil UU IKN, maka pokok permohonan pengujian formil yang akan didalilkan serta dibuktikan ialah dalam kerangka. *pertama*, sebagai fungsi kontrol masyarakat kepada pembentuk undang-undang. *Kedua*, mempersoalkan Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan. *Ketiga*, pemohon dalam mendalilkan persoalan formil UU IKN tidak hanya mengacu pada Pasal 22A UUD 1945, namun turut mengeloborasinya dengan ketentuan normatif lainnya yang dapat membuktikan adanya persoalan formil UU IKN.
9. Bahwa berdasarkan tiga pokok uraian pemohon, maka akan di uraikan secara khusus masalah formil UU IKN sebagai dalam poin-poin dibawah ini.

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

B. UU IKN Bertentangan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan

Pembentukan UU IKN Tidak Disusun dan Dibentuk Dengan Perencanaan yang Berkesinambungan (Dari Dokumen Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Regulasi, Perencanaan Keuangan Negara dan Pelaksanaan Pembangunan)

1. Bahwa UU No 12/2011 sebagai undang-undang yang menegaskan nilai konstusionalitas dari Pasal 22A UUD 1945, dalam penjelasan Pasal 5 huruf a telah menegaskan makna dari asas kejelasan tujuan yaitu *“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”*
2. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satu cara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan maka dalam sistem hukum nasional Indonesia terdapat dokumen perencanaan di level pusat-daerah yang secara normatif dibagi atas:

NASIONAL	DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

3. Bahwa dokumen perencanaan di level pusat-daerah sebagaimana dimaksud diatas merupakan sistem yang telah dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
5. Bahwa keberadaan UU 12/2011 sebagai pelaksana Pasal 22A UUD 1945 memuat sistem perencanaan regulasi di level pusat-daerah dalam bentuk (prolegnas dan propemperda) sehingga tidak dapat berdiri sendiri karena tetap perlu di harmonisasi-sinkronisasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dua dokumen yang berkaitan dengan perencanaan yang perlu disusun/dibentuk dan dilaksanakan dengan cara yang terukur oleh pemerintah (Presiden-DPR).
6. Bahwa keberadaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Rencana Pembangunan Jangka Menengah memiliki nilai konstitusionalitas karena sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan.
7. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Bahwa secara normatif Rencana Pembangunan Jangka Panjang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

10. Bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014 (periode pertama 2014 -2019) dan tahun 2019 (periode kedua 2019-2024) telah dua kali merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
11. Bahwa sebagai dokumen perencanaan yang memiliki nilai konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ternyata belum merumuskan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
12. Bahwa Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak merumuskan secara eksplisit dan implisit untuk membentuk IKN yang baru.
13. Bahwa dalam Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak ditemukan dasar perencanaan untuk memindahkan IKN. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 diarahkan pada 8 hal pokok yang semuanya telah dirumuskan yaitu:
 - a. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
 - b. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
 - c. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
 - d. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- e. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
 - f. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
 - g. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
 - h. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.
14. Bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertama (2014 -2019) dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 tidak merumuskan perencanaan perpindahan IKN baru untuk menggantikan Jakarta.
15. Bahwa dalam Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan Buku V sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tidak pernah merumuskan perencanaan pemindahan IKN.
16. Bahwa secara tiba-tiba rencana perpindahan IKN muncul dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
17. Bahwa perencanaan perpindahan IKN yang dituangkan dalam Lampiran I dan II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 muncul tanpa melalui proses perencanaan yang berkesinambungan dengan dokumen perencanaan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini menggambarkan minimnya kesinambungan pada dua dokumen perencanaan program yang disusun oleh pemerintah.
18. Bahwa terdapat perbedaan tahapan dan perencanaan dari pembentukan IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan praktik pembentukan IKN.
19. Bahwa jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tahapan dan perencanaan pembentukan IKN adalah sebagai berikut:

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
Indikasi Target dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan IKN Penyusunan Matak RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan Perencanaan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana Perencanaan Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan lahan (Tahap I) Peninjauan Kembali dan Revisi PP RTRWN dan RTR Pulau Kalimantan Pembangunan akses dan infrastruktur dasar 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Istana Negara Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I) Pengadaan lahan (Tahap II) Penetapan PP RTRWN Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (Tahap I) Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap II) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTH Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III dan IV), listrik (Tahap III). 	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (5.600 Ha) berikut sarana prasarana pendukung selesai.	Rp 466,98 Triliun <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 91,29 Triliun KPBU: 252,46 Triliun Badan Usaha: 123,23 Triliun
Pelaksana	Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta						
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenkeu) 2. Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas, ATR/BPN, KLHK, PUPR) 3. Penyusunan <i>Grand Design</i> Rencana Mobilisasi dan Insentif Pemindahan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, BKN) 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN) 5. Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POLRI) 						

20. Bahwa secara faktual tahapan dan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 diatas, dipraktikan berbeda kerangka regulasi yang diharapkan terbentuk 2020 ternyata disusun dengan tahapan yang berbeda sebagai berikut:

- a. Tanggal 3 November 2021 Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang IKN kepada Pansus;
- b. Tanggal 7 Desember 2021 :
 - 1) Pendahuluan: Rapat Pansus RUU tentang IKN (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang IKN;
 - 2) Pendahuluan: Rapat Pansus RUU tentang IKN (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang IKN;
 - 3) Pendahuluan: Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang IKN;
 - 4) Pembicaraan Tingkat I: Rapat Kerja Pansus RUU tentang IKN dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang IKN
- c. Tanggal 8 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi).
- d. Tanggal 9 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia).
- e. Tanggal 10 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual.
- f. Tanggal 11 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (4 orang Pakar) 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual
- g. Tanggal 12 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (7 orang Pakar) 1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH,MCL.,MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI).

- h. Tanggal 13 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I
 - 1) Rapat Kerja Pansus RUU tentang IKN dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang IKN serta pembahasan atas jumlah DIM dan DIM yang bersifat tetap;
 - 2) Rapat Pansus RUU tentang IKN (Rapat Intern) dengan Agenda Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang IKN;
 - 3) Rapat Panja RUU tentang IKN dengan agenda Pembahasan DIM RUU.
 - i. Tanggal 14 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang IKN dengan agenda Pembahasan DIM RUU.
 - j. Tanggal 15 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang IKN dengan agenda Pembahasan DIM RUU.
 - k. 18 Januari 2022 UU IKN disahkan Pemerintah dan DPR.
21. Bahwa secara faktual kerangka hukum IKN ternyata tidak terbentuk ditahun 2020, melainkan terbentuk ditahun 2022. Terlambat 2 tahun dari rencana yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

22. Bahwa jika mengacu pada perencanaan IKN tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, maka ada empat tahapan yaitu:

- a. Perencanaan IKN;
- b. Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN;
- c. Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana;
- d. Perencanaan Teknis.

Namun dari empat tahapan tersebut tidak semuanya dapat diselesaikan ditahun 2020. Rancangan undang-undang saja baru diselesaikan di tahun 2022.

23. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tahapan dan perencanaan dari pembentukan IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan praktik pembentukan IKN yang bermula dari adanya keterlambatan pelaksanaan dari tahun 2020, maka perencanaan untuk tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengalami pergeseran waktu dalam tataran implementasi.

24. Bahwa perencanaan pembentukan IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yang kemudian merinci tahapannya yang dimulai sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 ternyata tidak ditemukan dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Hal ini bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara dimana perlu adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan keuangan.

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU IKN tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan yaitu mulai dari dokumen perencanaan pembagunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembagunannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

undangan khususnya bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bertentangan dengan Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

UU IKN dalam Pembentukan tidak benar-benar memperhatikan materi muatan. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana.

1. Bahwa dari 44 Pasal di UU IKN, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana.
2. Bahwa UU IKN tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan IKN dan UU IKN masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang IKN.
3. Bahwa dari 13 materi yang didelegasikan kepada peraturan pelaksana rincianya adalah:
 - a. 6 perintah kepada Peraturan Pemerintah;
 - b. 6 perintah kepada Peraturan Presiden;
 - c. 1 perintah kepada Peraturan Kepala Otorita Nusantara.
4. Bahwa 13 materi yang didelegasikan diantaranya berkaitan dengan:
 - a. Rencana Induk;
 - b. Struktur Organisasi;
 - c. Wewenang Otorita IKN;
 - d. Pembagian wilayah;
 - e. Proses Perpindahan Lembaga Negara dan ASN;
 - f. Pendanaan.
5. Bahwa ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU IKN di atas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, karena bersifatnya yang strargis.

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

6. Bahwa Rencana Induk merupakan materi yang harusnya diatur dalam level undang-undang.
7. Bahwa struktur organisasi merupakan materi muatan yang diatur dalam level undang-undang karena berkaitan dengan kelembagaan.
8. Bahwa wewenang ororita harusnya diatur lebih detail dalam undang-undang, tidak kemudian didelegasikan dalam peraturan pelaksana.
9. Bahwa pembagian wilayah adalah materi yang harusnya dirinci dalam undang-undang. Tidak kemudian dirumuskan dalam peraturan pelaksana.
10. Bahwa proses perpindahan lembaga negara dan ASN merupakan materi yang sangat strategis. Oleh karenanya harus diatur dalam level undang-undang.
11. Bahwa pendanaan merupakan hal yang pokok dan isu strategis dalam proses pemindahan IKN. Oleh karenanya harusnya diatur dalam level undang-undang, bukan dalam level peraturan pelaksana undang-undang.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dapat disimpulkan UU IKN bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, karena. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.




Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

c. Bertentangan dengan Asas Dapat Dilaksanakan


Pembentukan UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

1. Bahwa secara filosofis keberadaan IKN memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.
2. Bahwa secara konstitusional IKN dirujuk dalam konstitusi UUD 1945 yaitu dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 23G ayat (1) yang berkaitan dengan kedudukan lembaga negara.
3. Bahwa oleh karena IKN merumakan materi yang disebutkan dalam UUD 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan IKN mestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik.
4. Bahwa dalam kenyataannya kebijakan untuk melakukan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur belum melalui kajian yang mendalam serta belum melibatkan pihak yang luas. Oleh karenanya kebijakan ini bertentangan dengan falsafah IKN sebagai sebuah tempat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Bahwa tergambar juga sebagaimana dalam dalil pemohon, bahwa pemindahan IKN tidak disusun dengan rencana yang berkesinambungan. Hal ini tentu menegasikan filosofi pembangunan negara Republik Indonesia sebagaimana ditrgaskan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat secara filosofis.
6. Bahwa kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang dari waktu kewaktu trenya masih cukup tinggi.

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)



Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)



7. Bahwa Covid-19 berdampak juga terhadap perekonomian nasional dan global sehingga faktor ekonomi mestinya turut dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan pemindahan IKN. Oleh karena itu dapatlah diktkan bahwa Bahwa UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat secara sosiologis.
8. Bahwa perumusan UU IKN bermasalah secara yuridis sebagaimana telah didalilkan oleh pemohon pada bagian **(Pembentukan UU IKN Tidak Disusun dan Dibentuk Dengan Perencanaan yang Berkesinambungan)** sehingga secara normatif UU IKN tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (beserta dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), UU 12/2011 dan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat, secara yuridis.
9. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya


Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

d. Bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

UU IKN Tidak dibuat Karena Benar-Benar Dibutuhkan

1. Bahwa Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Bahwa untuk mengetahui suatu undang-undang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adalah melalui penjangkaran aspirasi dan menggali informasi secara faktual tentang produk hukum apakah dibutuhkan atau tidak.
3. Bahwa berdasarkan hasil survei dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), 19 Desember 2021, sebanyak 61,9% Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah.



Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

4. Bahwa pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju. Ada 35,3% responden yang tidak setuju yang menjawab hal tersebut. Sementara itu, 18,4% menganggap lokasi yang dipilih kurang strategis dan 10,1% responden menilai fasilitas Jakarta sudah memadai. Kemudian, 5,6% responden mengkhawatirkan utang yang akan bertambah jika pemindahan ibu kota benar terjadi. Selain itu, 4,7% responden merasa pemindahan ibu kota dapat mengubah sejarah atau nilai historis.
5. Bahwa tingginya penolakan masyarakat terhadap perpindahan IKN berdasarkan hasil survei dari Kedai Kopi diatas dapat disimpulkan bahwa UU IKN tidak benar-benar dibutuhkan dan oleh karenanya UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

e. Bertentangan dengan Asas Keterbukaan

Tidak Terbukanya Informasi pada Setiap tahapan Pembahasan

1. Bahwa pasca terbitnya Supres tertanggal 29 September 2021, dan telah masuk agenda pendahuluan di DPR RI tanggal 3 November 2021, sampai pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022 publik sangat minim memperoleh informasi pada setiap tahapan pembahasan UU IKN di DPR.
2. Bahwa adapun rincian agenda pembahasan UU IKN yang dirilis DPR dalam laman resmi website DPR (<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>):

No	Agenda	Waktu	Keterangan
1	Pendahuluan Rapat Bamus Penugasan	03 Nov 2021	Dokumen dan

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	membahas RUU tentang Ibu Kota Negara kepada Pansus		Informasi dapat diakses
2	Pendahuluan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
3	Pendahuluan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
4	Pendahuluan Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
5	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

6	<p>Pembicaraan Tingkat I</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi) 	08 Des 2021	Dokumen dan informasi dapat diakses
7	<p>Pembicaraan Tingkat I</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri 	9 Des 2021	Dokumen dan informasi dapat diakses

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	(Masyarakat Peduli Bencana Indonesia)		
8	<p>Pembicaraan Tingkat I</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual</p>	10 Des 2021	okumen dan informasi dapat diakses
9	<p>Pembicaraan Tingkat I</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar) 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam</p>	11 Des 2021	Dokumen dan informasi dapat diakses

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	<p>perspektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual</p>		
10	<p>Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (7 orang Pakar) 1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH,MCL.,MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketanegaraan IKN dalam perspektif sejarah</p>	12 Des 2021	Dokumen dan informasi dapat diakses

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	<p>ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia - Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI)</p>		
11	<p>Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara serta pembahasan atas jumlah DIM dan DIM yang bersifat tetap</p>	13 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
12	<p>Pembicaraan Tingkat I Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern)</p>	13 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	dengan Agenda Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara		dapat diakses
13	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	13 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
14	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	14 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
15	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	15 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
16	Pembicaraan Tingkat I Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu (FDB)	17 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
17	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	6 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

18	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	10 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
19	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	11 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
20	Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur	11 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
21	Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan	12 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
22	Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara	12 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
23	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan	13 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	DIM RUU		diakses
24	Pembicaraan Tingkat I Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur	14 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
25	Pembicaraan Tingkat I Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan Kota Mandiri BSD dan Alam Sutera-Tangerang Banten	16 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
26	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda pembahasan draf RUU tentang Ibu Kota Negara	17 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
27	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Dengan Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dengan agenda acara: 1. Laporan Ketua Panja; 2. Pandangan Fraks-Fraksi dan DPD RI; 3. Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tk I; 4.	17 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	Tanggapan Pemerintah; 5. Penandatanganan Draf RUU tentang IKN; dan 6. Penutup.		
28	Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU	18 Jan 2022	Dokumen dan informasi dapat diakses

2. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada 7 (tujuh) agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainnya informasi dan dokumennya tidak dapat diakses publik.
3. Bahwa dari gambaran pada tabel diatas dapat diperoleh fakta bahwa representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik. Padahal IKN merupakan berwujudan bersama kota negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi dan pihak-pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lainya dalam pembahasannya.
4. Mahkamah Konstitusi dalam Putusah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yaitu:

[3.17.8] ..., masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

5. Bahwa dalam Putusah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 paragraf [3.17.9] Mahkamah Menegaskan standar dalam menilai partisipasi masyarakat yaitu:

[3.17.9]...Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

6. Bahwa berdasarkan Putusah Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan dengan sangat detail model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yang apabila hal itu tidak terpenuhi dapat membuat undang-undang cacat secara formil. Termasuk dalam penyusunan UU IKN *a quo*.
7. Bahwa oleh karena adanya cacat formil dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN, dapatlah dikatakan UU IKN cacat formil dan bertentangan secara langsung dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.

Praktik-Praktik Inkonstitusional melalui *Fast Track Legislation*

8. Bahwa dari tahapan yang tergambar dalam tabel diatas yang juga dapat diakses pada : <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368> tahapan pembentukan UU IKN dari sejak 03 November 2021 s/d 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas.
9. Bahwa pembahasan UU IKN yang diam-diam didalilkan dengan metode *Fast Track Legislation*, menambah panjang daftar UU yang dibuat dengan cara cepat oleh pemerintah yaitu: UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Batubara, UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

10. Keempat undang-undang tersebut pula, tidak lama setelah disahkan langsung menghadapi pengujian konstusionalitas baik terhadap aspek formil maupun aspek materil.
11. Bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun UUD 1945 telah menegaskan dalam hal pembentukan undang-undang dilakukan dengan lima tahapan proses yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Namun, pada akhirnya tidak menjamin adanya proses deliberasi yang cukup dan mempertimbangkan aspirasi publik dengan baik, sehingga berujung kepada pengujian konstusionalitas di Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa praktik pembentukan undang-undang yang terburu-buru tersebut akan membahayakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan, adanya kepentingan yang besar dari pembentuk undang-undang untuk mempertahankan undang-undang sehingga terjadi pelimpahan pembahasan diskursus publik yang seharusnya berada di DPR menjadi beralih di Mahkamah Konstitusi maka akan berdampak meningkatkan tendensi yudisialisasi politik (*judicialization politics*). Akibatnya, pembentuk undang-undang akan menciptakan situasi yang sulit bagi peradilan dengan upaya menciptakan pola intervensi kooperatif terhadap peradilan.
13. Bahwa pilihan pembentuk undang-undang untuk bersikap terburu-buru dalam pembentukan suatu undang-undang juga mengalami persoalan konseptual tersendiri yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan ketentuan pembentukan undang-undang hanya menekankan terhadap dilaksanakannya lima (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan), namun tidak memiliki penekanan terhadap adanya kewajiban pembentuk undang-undang untuk melakukan proses deliberasi yang cukup.

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

14. Bahwa praktik inkonstitusional melalui *fast track legislation*, yang berimplikasi pada tidak terwujudnya proses deliberatif dalam pembentukan undang-undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.
15. Bahwa berdasarkan sejumlah uraian di atas, sekalipun alat ukur melakukan pengujian secara formil adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal itu bukanlah sesuatu yang terlarang dalam pengujian secara formil. Menguji undang-undang dengan menggunakan undang-undang memang tidak dapat dibenarkan sepanjang itu menyangkut substansi undang-undang. Adapun terkait tata cara pembentukan, maka alat ukur mengujinya adalah undang-undang. Sebab, UUD NRI 1945 sama sekali tidak mengatur secara detail bagaimana tata cara pembentukan undang-undang, melainkan hanya mendelegasikannya kepada undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Pasal 22A UUD NRI 1945 harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tata cara yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya.
16. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pembentukan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, dan PEMOHOH memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pembentukan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardian of Constitution*” tentunya harus mengambil keputusan yang tegas demi menjaga tegaknya Konstitusi yang secara terang benderang telah di langar di depan seluruh mata rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Proses

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

pengujian ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya persoalan yang akan muncul apabila terjadinya perpindahan Ibukota Negara yang dilakukan hanya karena ambisi politik kelompok semata, bukan karena untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan **PARA PEMOHON** yang telah diuraikan secara komprehensif diatas, artinya telah nyata dan terang benderang Pembentukan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 (Cacat Formil) sementara secara materiil banyak sekali ketentuan-ketentuan yang bermasalah apabila diberlakukan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Pembentukan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Poros Nasional Kedaulatan Negara
(PNKN)

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**




VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.



WIRAWAN ADNAN, S.H., M.H.



BISMAN BACHTIAR, S.H., M.H.,



DJUJU PURWANTORO, S.H



HARSETO SETIADI RAJAH, S.H.



ELIADI HULU, S.H.